



Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soni Septiyanda^{1*}, Abdurrahim²

¹⁻²Magsiter Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

E-mail : septiyandasoni@gmail.com, abdurrahim5208@gmail.com

Alamat: Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngeplak, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: septiyandasoni@gmail.com*

Abstract : *This research is conducted to comprehensively analyze the legal provisions related to the annulment of arbitral awards in Indonesia based on Law Number 30 Year 1999, identify obstacles in practice, and provide recommendations for strengthening the arbitration system as a reliable alternative dispute resolution. This research is a normative legal study that uses an approach through literature review and statutory analysis. The data used includes primary data in the form of legal literature related to the law, as well as secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection is done through document study method and literature review. The data analysis was conducted using a qualitative descriptive approach to interpret the legal materials collected. The results of this study indicate that the district court has an important role in enforcing the financial principle of arbitral awards, there are limited opportunities for annulment and efforts to balance the protection of justice and legal certainty in resolving arbitration disputes. Meanwhile, the implications are very significant for the parties as well as the effectiveness and reputation of the arbitration system itself.*

Keywords: *Alternative, Arbitration, Dispute Resolution.*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif ketentuan hukum terkait pembatalan putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengidentifikasi kendala-kendala dalam praktiknya, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang andal. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan melalui kajian pustaka dan analisis undang-undang. Data yang digunakan meliputi data primer berupa literatur hukum yang berkaitan dengan undang-undang, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen dan kajian literatur. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan bahan hukum yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri memiliki peran penting dalam menegakkan asas finansial putusan arbitrase, adanya peluang yang terbatas dalam pembatalan dan adanya upaya penyeimbangan perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Sedangkan implikasinya sangat signifikan terhadap para pihak beserta efektivitas dan reputasi sistem arbitrase itu sendiri.

Kata Kunci: Arbitrase, Penyelesaian sengketa, Alternatif.

1. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, tidak ada individu yang menginginkan terjadinya konflik atau sengketa dengan pihak lain. Namun, dalam dunia bisnis maupun hubungan kontraktual, setiap pihak harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi sengketa yang mungkin muncul di masa depan. Sengketa ini biasanya terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan klausul dalam perjanjian atau isi ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, sengketa dapat pula timbul karena faktor lain yang tidak terduga. Dalam menghadapi sengketa, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan

berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat digunakan oleh para pihak. Secara garis besar, mekanisme tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan umum) dan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi)(Winarta & Frans Hendra, 2013).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya menghasilkan keputusan final yang bersifat menang-kalah, tanpa sepenuhnya memperhatikan kepentingan bersama para pihak. Sayangnya, pendekatan litigasi kerap dianggap kurang ideal karena sering menimbulkan konflik lanjutan, membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, banyak pihak lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinilai lebih praktis dan fleksibel(Widjaja & Gunawan, n.d.).

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang populer di dunia bisnis adalah arbitrase. Metode ini dianggap cocok dengan kebutuhan bisnis karena menawarkan fleksibilitas, kecepatan, serta independensi. Bahkan, arbitrase sering disebut sebagai "pengadilan independen untuk bisnis," yang mampu menangani sengketa berdasarkan kebutuhan dan preferensi pihak-pihak terkait. Istilah "arbitrase" berasal dari berbagai bahasa, seperti *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda dan Prancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman). Istilah ini mengacu pada otoritas pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu masalah melalui kebijaksanaan atau pendekatan damai. Pihak ketiga ini, yang disebut arbiter, bertindak netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Esensi utama arbitrase adalah independensi arbiter dalam menjalankan tugasnya sehingga diharapkan menghasilkan keputusan yang adil dan cepat bagi semua pihak yang terlibat (Usman & Rahmadi, 2002).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arbitrase merujuk pada upaya pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa. Definisi ini mencakup beberapa elemen utama: pertama, dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, arbitrase berfungsi sebagai sarana untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa, baik yang mungkin timbul di masa depan maupun yang sedang berlangsung. Ketiga, proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral, bertindak sebagai arbiter atau wasit untuk memberikan keputusan. Keempat, keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Dari sudut pandang etimologi, istilah arbitrase menunjukkan peran pihak ketiga yang netral dan memiliki otoritas untuk membantu menyelesaikan konflik. Pihak ketiga ini berperan sebagai mediator, menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang tepat, serta menghasilkan

keputusan akhir yang bersifat mengikat. Esensi dari keterlibatan pihak ketiga adalah memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan (Subekti, R, 1981).

Dalam kajian terminologi, para ahli hukum memberikan berbagai definisi yang menggarisbawahi sifat arbitrase sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh, Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam buku mereka *How Arbitration Works* mendeskripsikan arbitrase sebagai: "Sebuah proses sederhana yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang ingin kasus mereka diselesaikan oleh pihak netral yang dipilih sesuai preferensi mereka. Keputusan yang dibuat didasarkan pada fakta dan argumen dalam kasus tersebut, serta diterima oleh para pihak sebagai keputusan akhir yang mengikat."

Keunggulan utama dari arbitrase adalah sifat keputusan yang *final and binding*, yang berarti keputusan tersebut bersifat akhir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tidak ada mekanisme hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap keputusan arbitrase. Hal ini menjadikan arbitrase sebagai solusi efektif untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan sekaligus memberikan kepastian hukum secara cepat bagi para pihak yang terlibat (Soemartono & Gatot, 2006).

Arbitrase telah dikenal sejak lama sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan finalitas putusan jika dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Di Indonesia, mekanisme ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Salah satu prinsip mendasar dalam arbitrase adalah sifat final dari putusannya, yang berarti keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dieksekusi.

Walaupun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakomodasi kemungkinan untuk membatalkan putusan tersebut melalui pengadilan negeri, asalkan kriteria tertentu yang diatur dalam Pasal 70 terpenuhi. Pembatalan dapat dilakukan jika ditemukan adanya unsur penipuan, dokumen palsu, atau pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Di Indonesia, praktik pembatalan putusan arbitrase menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, mekanisme pembatalan ini penting untuk memastikan keadilan substantif dan menjaga ketertiban hukum. Namun, di sisi lain, pembatalan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip dasar arbitrase dapat mengurangi kepercayaan terhadap

mekanisme ini sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa. Tantangan ini diperburuk oleh perbedaan interpretasi hukum di pengadilan serta potensi penyalahgunaan hak pembatalan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan arbitrase.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sejalan dengan semangat finalitas dan efisiensi yang menjadi inti dari arbitrase. Selain itu, penting untuk mengevaluasi prosedur pembatalan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan kredibilitas mekanisme arbitrase di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif ketentuan hukum terkait pembatalan putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengidentifikasi kendala-kendala dalam praktiknya, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang andal.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pembatalan putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan melalui kajian pustaka dan analisis undang-undang. Data yang digunakan meliputi data primer berupa literatur hukum yang berkaitan dengan undang-undang, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen dan kajian literatur. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menginterpretasikan bahan hukum yang dikumpulkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Implementasi Pasal-Pasal Terkait Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang diakui secara resmi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam sistem ini, putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti para pihak harus tunduk pada putusan tanpa ada upaya banding atau kasasi di pengadilan. Namun, UU Arbitrase juga memberikan ruang yang sangat terbatas untuk membatalkan putusan arbitrase apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau norma hukum tertentu diatur dalam pasal 70 hingga pasal 72.

Ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase ini telah mencerminkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap independensi arbitrase dan perlindungan hak-hak para pihak. Namun, implementasi ketentuan ini dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan tantangan. Beberapa pengadilan negeri di Indonesia kerap menghadapi kendala dalam memahami prinsip-prinsip dasar arbitrase, sehingga putusan pembatalan yang dijatuhkan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, alasan pembatalan yang diatur secara ketat dalam Pasal 70 sering kali menjadi subjek interpretasi yang berbeda oleh para pihak dan pengadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan dituntut untuk menilai validitas bukti yang disampaikan, seperti dokumen palsu atau dugaan tipu muslihat, yang membutuhkan proses pembuktian yang rumit. Di sisi lain, batas waktu pengajuan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sering menjadi kendala teknis yang dapat mengakibatkan gugatan pembatalan ditolak tanpa memeriksa substansi kasusnya.

Prinsip finalitas putusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sering kali berbenturan dengan kepentingan pihak yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase. Dalam praktiknya, hal ini memunculkan persoalan serius terkait penyalahgunaan mekanisme pembatalan sebagai taktik penundaan oleh pihak yang kalah, sehingga menghambat proses eksekusi putusan arbitrase.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi pasal-pasal terkait pembatalan putusan arbitrase dalam praktik peradilan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah pengadilan telah konsisten dalam menerapkan ketentuan UU Arbitrase dan sejauh mana hal ini mendukung prinsip finalitas dan

efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara khusus mengatur mengenai mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan terkait pembatalan ini tercantum dalam Pasal 70 hingga Pasal 72, yang mencakup persyaratan, prosedur, dan batas waktu pengajuan permohonan pembatalan. Implementasi ketentuan ini dalam praktik hukum di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase dijelaskan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu dari alasan berikut:

- a. Dokumen atau surat yang digunakan dalam proses pemeriksaan setelah putusan diberikan ternyata diakui atau dinyatakan palsu.
- b. Terdapat dokumen penting yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan dihasilkan melalui tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa.

Dalam praktik, pengajuan pembatalan memerlukan bukti yang kuat untuk mendukung alasan tersebut. Oleh karena itu, hakim akan menilai bukti yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan pembatalan.

Adapun batas waktu pengajuan permohonan pembatalan diatur dalam Pasal 71, yang menetapkan bahwa pengajuan permohonan harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ke pengadilan negeri yang berwenang dalam waktu 90 hari sejak putusan arbitrase disampaikan atau diketahui oleh para pihak. Dalam praktik peradilan, batas waktu ini ditegaskan sebagai syarat mutlak (preklusif), sehingga permohonan yang diajukan setelah batas waktu ini akan langsung ditolak oleh pengadilan.

Kewenangan pengadilan negeri berwenang melakukan pemeriksaan permohonan pembatalan, tetapi pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Arbitrase. Dalam implementasinya, hakim pengadilan negeri hanya memeriksa apakah terdapat pelanggaran terhadap asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 70. Jika ditemukan alasan yang sah, putusan arbitrase dapat dibatalkan, tetapi pengadilan tidak dapat menggantinya dengan putusan baru.

Prinsip Final dan Binding Salah satu prinsip utama arbitrase adalah bahwa putusan itu bersifat final dan banding (*final and binding*), sebagaimana dinyatakan pada Pasal 60. Namun, prinsip ini tidak berarti putusan arbitrase tidak dapat dibatalkan, melainkan pembatalan hanya dimungkinkan pada kondisi yang sangat terbatas. Dalam praktik, prinsip ini sering menjadi dasar penolakan permohonan pembatalan yang dianggap tidak memenuhi alasan substantif atau melanggar asas finalitas putusan arbitrase.

Contoh kasus dan analisis praktik dalam beberapa kasus, pengadilan negeri cenderung ketat dalam menafsirkan alasan-alasan pembatalan. Sebagai contoh:

- a) Kasus dokumen palsu: Pemohon harus dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa dokumen tersebut memang palsu dan berpengaruh pada putusan arbitrase.
- b) Kasus tipu muslihat: Pemohon harus menunjukkan bukti konkret mengenai adanya tindakan penipuan oleh pihak lain.

Dalam praktik, proses pembatalan sering kali dipengaruhi oleh kualitas bukti yang diajukan dan kemampuan pihak yang bersengketa untuk meyakinkan pengadilan.

Tantangan dalam Implementasi

- 1) Kurangnya pemahaman tentang arbitrase: Beberapa pengadilan negeri kadang-kadang kurang memahami prinsip arbitrase, yang dapat memengaruhi proses pembatalan.
- 2) Potensi penyalahgunaan mekanisme pembatalan: Pihak yang kalah di arbitrase sering kali menggunakan permohonan pembatalan sebagai upaya untuk menunda eksekusi putusan arbitrase.

Relevansi Pasal 72 dengan Penegakan Prinsip Finalitas

Pasal 72 menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah putusan arbitrase. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses arbitrase sebagai forum alternatif yang final. Dalam implementasi, pengadilan sering berfokus pada aspek formal dan alasan yang diatur UU, sehingga hanya memutus pembatalan jika alasan-alasan tersebut terbukti.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, implementasi pasal-pasal terkait pembatalan putusan arbitrase (Pasal 70-72 UU Arbitrase) menunjukkan bahwa pengadilan negeri memainkan peran penting dalam menegakkan asas finalitas putusan arbitrase, sambil memberikan peluang pembatalan yang sangat terbatas. Proses ini berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Implikasi Pembatalan Putusan Arbitrase Terhadap Para Pihak Yang Terlibat dalam Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase telah menjadi alternatif yang banyak digunakan oleh para pihak dalam sengketa bisnis, terutama karena sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan proses pengadilan. Putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bersifat final dan mengikat. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana putusan arbitrase dibatalkan oleh pengadilan, baik karena adanya pelanggaran prosedural, ketidakberpihakan arbiter, atau alasan lain yang diatur oleh hukum. Pembatalan putusan arbitrase menimbulkan implikasi yang kompleks terhadap para pihak yang bersengketa.

Bagi pihak yang menang dalam arbitrase, pembatalan putusan berarti hilangnya hak yang telah diperjuangkan dan diakui dalam proses arbitrase. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas kontraktual, kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase, serta menimbulkan beban finansial tambahan akibat perlu dilakukannya penyelesaian ulang sengketa. Di sisi lain, bagi pihak yang kalah, pembatalan putusan dapat menjadi peluang untuk mengajukan keberatan atau mencari solusi penyelesaian baru, namun juga berisiko memperpanjang ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya litigasi.

Situasi ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase bukan hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam sistem hukum dan implementasi arbitrase di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai implikasi pembatalan putusan arbitrase terhadap para pihak, baik dalam konteks hukum maupun dampak praktisnya, guna memberikan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas mekanisme arbitrase di Indonesia.

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat di Indonesia, memberikan peluang untuk pembatalan putusan arbitrase melalui pengajuan ke pengadilan negeri jika ada bukti bahwa putusan tersebut melibatkan dokumen palsu, penipuan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Meskipun arbitrase dirancang untuk memberikan keputusan yang cepat dan efisien, adanya proses pembatalan dimaksudkan untuk memastikan keadilan substantif dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dalam proses arbitrase.

Prosedur untuk membatalkan putusan arbitrase memiliki tahapan yang terstruktur, dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis dalam waktu 30 hari setelah putusan

arbitrase didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti relevan. Pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk meninjau aspek prosedural, bukan isi atau substansi putusan arbitrase. Jika ditemukan alasan yang valid, seperti penggunaan dokumen palsu atau adanya unsur penipuan, pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Pembatalan putusan arbitrase merupakan langkah hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk meminta Pengadilan Negeri membatalkan sebagian atau seluruh isi putusan arbitrase. Konsep pembatalan putusan arbitrase adalah mekanisme hukum yang diakui secara universal. Setiap sistem hukum arbitrase di berbagai negara memiliki pengaturan terkait langkah-langkah hukum terhadap putusan arbitrase, meskipun istilah yang digunakan berbeda. Misalnya, di Amerika Serikat dikenal istilah *vacating the award* (pembatalan putusan), sementara di Perancis, Belanda, dan Indonesia digunakan istilah pembatalan atau *recours en annulation*. Beberapa negara lain menggunakan istilah *set aside* (pengesampingan).

Namun demikian, pembatalan putusan arbitrase sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Campur tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi dengan tetap menghormati nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait arbitrase.

Adanya ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri memiliki konsekuensi yang signifikan, salah satunya adalah hilangnya sifat rahasia yang menjadi ciri khas arbitrase. Sebagaimana diketahui, salah satu keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa adalah prosesnya yang bersifat tertutup, yang sangat diminati oleh para pelaku bisnis. Namun, ketika pembatalan putusan arbitrase dilakukan melalui pengadilan negeri dengan mengikuti prosedur hukum acara perdata, kerahasiaan sengketa tersebut menjadi hilang karena prosesnya terbuka untuk umum dan berpotensi menjadi perhatian media massa. Situasi ini menciptakan dilema karena, di satu sisi, mekanisme pembatalan diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan terhadap potensi kesalahan dalam putusan arbitrase, tetapi di sisi lain, hal ini juga dapat dianggap melemahkan efektivitas arbitrase itu sendiri.

Ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ketentuan ini memungkinkan keadilan ditegakkan ketika salah satu pihak dirugikan akibat tindakan curang dari pihak lain. Namun, di sisi lain, ketentuan ini sering disalahgunakan untuk menunda atau menghindari kewajiban melaksanakan putusan. Jika putusan arbitrase dibatalkan, besar kemungkinan pelaksanaannya tidak

dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, pelaksanaan putusan harus dilakukan melalui eksekusi di pengadilan negeri.

Dampak dari pembatalan putusan arbitrase terhadap pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat meliputi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa:

- **Kepastian Hukum Terganggu**

Pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi para pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini dapat memperpanjang penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan hasil penyelesaian sengketa.

- **Kewajiban Memulai Proses Baru**

Jika putusan arbitrase dibatalkan, para pihak harus memulai kembali proses penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau arbitrase ulang, tergantung pada kesepakatan dan situasi. Proses ini dapat memakan waktu, biaya, dan energi tambahan.

- **Kerugian Ekonomi**

Pembatalan putusan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pihak yang telah memenangkan arbitrase karena tidak dapat mengeksekusi hasil yang seharusnya menguntungkan mereka. Selain itu, biaya tambahan untuk litigasi atau arbitrase ulang juga dapat memberatkan.

- **Reputasi Arbitrase**

Pembatalan putusan arbitrase dapat memengaruhi kepercayaan para pihak terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini terutama berlaku jika alasan pembatalan terkait dengan pelanggaran prinsip-prinsip dasar arbitrase, seperti ketidaknetralan arbiter atau pelanggaran prosedural.

- **Pengaruh terhadap Hubungan Bisnis**

Sengketa yang tidak selesai dengan baik dapat merusak hubungan bisnis antara para pihak yang terlibat. Pembatalan putusan arbitrase sering kali menimbulkan ketegangan yang lebih besar dan menambah kompleksitas hubungan bisnis.

Pembatalan putusan arbitrase memiliki implikasi yang signifikan terhadap para pihak, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun hubungan antar pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak Pembatalan putusan arbitrase dapat berpotensi menghilangkan

kepastian hukum bagi para pihak yang sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun, dengan persyaratan yang relatif mudah untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, terdapat risiko bahwa pihak yang kalah akan memanfaatkan celah ini untuk menghindari atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat timbul:

- Kerugian Akibat Tertundanya Eksekusi

Kemudahan pengajuan pembatalan arbitrase memungkinkan pihak yang kalah menggunakan mekanisme ini untuk menunda pelaksanaan putusan. Penundaan ini dapat mengurangi minat masyarakat, terutama pengusaha, terhadap arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan beberapa kasus yang tercatat dalam sistem direktori perkara Mahkamah Agung, mayoritas permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemohon sebenarnya tidak memiliki bukti yang memadai sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- Kerugian Finansial

Proses pembatalan arbitrase juga memunculkan beban biaya yang signifikan. Selain biaya perkara, pemenang sengketa berpotensi kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh jika putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela. Kerugian ini bergantung pada besarnya nilai sengketa dan durasi penundaan eksekusi akibat proses pembatalan. Biaya pengadilan yang tinggi, termasuk pengeluaran untuk jasa pengacara, menjadi beban tambahan yang sulit diprediksi.

- Kerugian Moril Akibat Hilangnya Kerahasiaan

Proses pembatalan arbitrase yang dilakukan di pengadilan negeri sering kali menyebabkan kasus menjadi terbuka untuk umum. Hal ini menghilangkan salah satu keunggulan arbitrase, yaitu kerahasiaan, yang sangat penting dalam dunia bisnis. Kerahasiaan merupakan salah satu alasan utama mengapa arbitrase menjadi pilihan bagi pengusaha, selain sifat putusannya yang final dan mengikat.

Selain alasan-alasan tersebut, para pihak dapat mengajukan pembatalan berdasarkan ketentuan lain, seperti yang tercantum dalam beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Misalnya, Konvensi ICSID yang diratifikasi melalui

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan Konvensi New York 1958 yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Akibat dari putusan majelis arbitrase adalah hakim dapat mengeluarkan putusan berupa perintah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan hakim yang sama atau hakim lain atau memutuskan perkara tidak akan diselesaikan melalui arbitrase, jika pada semua. . kasus sejarah. Selain itu, jika terjadi pembatalan pesanan, terdapat akibat lain berupa kemungkinan kerugian baik bagi pihak produk maupun non produk.

Untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu diperbaiki dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan landasan administratif yang dapat digunakan pengadilan di Indonesia untuk membatalkan putusan. Selain Pasal 70, ketentuan tersebut harus terbuka untuk penggunaan alasan lain seperti ketentuan berbagai konvensi yang diadopsi oleh Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Implementasi pasal-pasal terkait pembatalan putusan arbitrase (Pasal 70-72 UU Arbitrase) menunjukkan bahwa pengadilan negeri memainkan peran penting dalam menegakkan asas finalitas putusan arbitrase, sambil memberikan peluang pembatalan yang sangat terbatas. Proses ini berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 2) Pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki implikasi yang signifikan terhadap para pihak. Hal ini dapat mengganggu kepastian hukum, memaksa para pihak untuk memulai kembali proses penyelesaian sengketa, dan menimbulkan kerugian ekonomi, khususnya bagi pihak yang memenangkan arbitrase namun kehilangan hak untuk mengeksekusi putusan. Selain itu, pembatalan juga dapat merusak kepercayaan terhadap mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama jika alasan pembatalan menyangkut pelanggaran prinsip dasar arbitrase. Di sisi lain, hubungan bisnis antara para pihak dapat terganggu akibat ketegangan yang meningkat dan kompleksitas penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pembatalan putusan arbitrase tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada keefektifan dan reputasi sistem arbitrase itu sendiri.

Saran

Adapun saran dari penulis yakni, perlunya peningkatan pemahaman hakim karena penting menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan norma. Perlunya penyempurnaan regulasi, penguatan lembaga Arbitrase dan Urgensi penyelesaian sengketa secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, M. (2014). Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Bram, A. (2011). *Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*.
- Fuady, M. (2006). *Arbitrase nasional: Alternatif penyelesaian sengketa bisnis*. Bandung: Citra Aditya.
- Gunarsa, S. M. (2019). Kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait keberatan dan pembatalan putusan arbitrase sebagai alternative dispute resolution dalam penyelesaian sengketa konsumen. *Sasi*, 25(2).
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kurniawati, H., & Hanifah, S. N. (2024). Analisis yuridis pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. *University of Bengkulu Law Journal*, 9(2).
- Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2023). Kedaulatan hukum nasional dalam putusan arbitrase internasional: Sengketa negara versus pihak swasta. *Amanna Gappa*.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative dispute resolution) & arbitrase, proses pelembagaan dan aspek hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Radjawane, P. (2016). Upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. *Sasi*, 22(2).
- Rajagukguk, E. (2000). *Arbitrase dalam putusan pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan putusan arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4).

- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R. (1981). *Arbitrase perdagangan*. Bandung: Binacipta.
- Surya, M. (2016). Pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Lex et Societatis*, 4(1).
- Timex, H. (2013). Pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. *Lex Privatum*, 1(2).
- Usman, R. (2002). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase vs pengadilan: Persoalan kompetensi (absolut) yang tidak pernah selesai*. Jakarta: Kencana.
- Winarta, F. H. (2013). *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.